

ETIKA DIGITAL QUR'ANI DALAM MENGHADAPI UJARAN KEBENCIAN BERBASIS AGAMA DI MEDIA SOSIAL

(Analisis Tafsir Tematik dan Studi Konten)

Hafizatul Aini: Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta (IIQ), NTB, Indonesia

Abdullah Syafe'i: Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta (IIQ), NTB, Indonesia

Corresponding Author :

Nurushshobah

Shobahnurus15@gmail.com

Received: 3 February 2026

Revised: 15 March 2026

Accepted: 8 May 2026

Published: 30 June 2026

Abstract: The rampant phenomenon of religion-based hate speech across digital social media platforms has emerged as a critical threat driving intolerance, social polarization, and national disintegration. *This issue is further exacerbated by the textual manipulation of religious arguments to legitimize hostility toward different faith groups, combined with a severe lack of digital self-control. Purpose: This study aims to analyze the structural dynamics of religion-based hate speech on social media and construct a comprehensive digital ethics framework derived from the interpretation of relevant Qur'anic verses. Method: This qualitative study employs content analysis on social media posts and a thematic interpretation method (maudhu'i) on specific Qur'anic verses focusing on communication ethics, namely QS. Al-An'am: 108, QS. Al-Hujurat: 11, QS. Al-Humazah: 1, QS. An-Nur: 11, and QS. Al-Isra': 53. Results: The findings reveal that religion-based hate speech online stems from ignorance of inclusive Islamic teachings, ingroup bias, and a deficit in digital etiquette. The Qur'an explicitly forbids mockery, structural defamation, and denigration of alternative beliefs, mandating the principles of tabayyun (verification), gentle persuasion (qaulan layyinan), and repelling evil with goodness. Contribution: This study offers a theoretical contribution by reconstructing the epistemology of Islamic communication ethics (qur'anic akhlaq) in cyberspace and a practical blueprint for sacred-value-based digital literacy frameworks for both society and digital policymakers.*

Keywords: *Qur'an, Digital Ethics, Hate Speech, Social Media, Islamic Communication.*

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah mengubah lanskap interaksi sosial manusia secara radikal. Media sosial seperti Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, dan X (Twitter) kini tidak lagi sekadar menjadi instrumen sekunder dalam bertukar pesan, melainkan telah bergeser menjadi ruang publik virtual utama tempat masyarakat mengekspresikan opini, menegosiasikan identitas, dan mengonstruksi realitas keagamaan mereka.¹ Di Indonesia, tingginya penetrasi internet yang dibarengi dengan dominasi pengguna aktif platform digital

¹ Sumadi, Rahmat Nurdin, "Tafsir Al-Qur'an diMedia Sosial; Karakteristik Penafsiran Pada Akun @Quranreview," *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin* 22, no. 2 (2023), h. 143

khususnya platform visual seperti Instagram menunjukkan betapa melekatnya budaya siber dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sayangnya, lompatan teknologi yang masif ini tidak diimbangi dengan kesiapan kapasitas literasi digital dan kematangan etika bermedia, sehingga ruang siber yang mulanya diproyeksikan sebagai katalisator demokratisasi informasi justru kerap bermutasi menjadi medan pertempuran diskursus yang destruktif.²

Salah satu manifestasi paling mengkhawatirkan dari anarki ruang digital ini adalah maraknya ujaran kebencian berbasis agama (*religion-based hate speech*). Konten bermuatan provokasi, penghinaan simbol sakral, pelecehan ajaran kelompok minoritas, hingga hasutan kekerasan atas nama teologi tertentu kian mudah ditemui di kolom komentar, unggahan video, maupun ruang diskusi daring.³ Agama yang sejatinya diturunkan sebagai sumber kedamaian, etika universal, dan harmoni kemanusiaan, sering kali diplintir menjadi instrumen eksklusif sosial demi agenda politik-keagamaan kelompok tertentu. Gejala sosiologis ini diperparah dengan munculnya akun-akun anonim yang merasa kebal hukum karena menyalahgunakan fitur kebebasan berekspresi demi menyemai benih polarisasi dan intoleransi di tengah masyarakat multikultural.

Meskipun pemerintah telah meluncurkan berbagai kebijakan hukum formal seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 28 ayat (2) yang mengancam pelaku ujaran kebencian SARA dengan sanksi pidana berat, pendekatan hukum represif ini terbukti belum mampu menyelesaikan akar persoalan secara tuntas. Fenomena ini memperlihatkan adanya celah krusial (*research gap*) dalam literatur akademik. Sebagian besar studi terdahulu cenderung mendekati isu ujaran kebencian dari perspektif hukum positif, sosiologi media, atau komunikasi politik sekuler semata. Terdapat kelangkaan penelitian yang secara mendalam dan integratif mengonstruksi kerangka etika digital yang berakar pada teks suci Al-Qur'an secara tematik kontekstual.⁴

Meskipun Al-Qur'an kaya akan prinsip-prinsip etika verbal, ayat-ayat tersebut sering kali ditafsirkan secara parsial atau atomistik, bahkan dalam beberapa kasus ekstrem, ayat tertentu sengaja dipotong secara tekstual oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk menjustifikasi tindakan radikal terhadap kelompok lain. Oleh karena itu, diperlukan suatu rekonstruksi ilmiah yang komprehensif guna merumuskan "Etika Digital Qur'ani" sebagai alternatif aksiologis dalam meredam agresivitas ruang siber.

Temuan penelitian ini memperkuat sekaligus mengembangkan hasil penelitian terdahulu mengenai ujaran kebencian dalam perspektif Al-Qur'an. Penelitian Sulastri yang berjudul *Komunikasi Verbal dalam Al-Qur'an dan Korelasinya dengan Penanggulangan Ujaran Kebencian* menjelaskan bahwa Al-Qur'an memberikan pedoman komunikasi verbal yang baik sebagai upaya mencegah munculnya ujaran kebencian. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa meskipun Al-Qur'an tidak menetapkan sanksi pidana secara eksplisit terhadap pelaku ujaran

² Miski Mudin, *Islam Virtual; Diskursus Hadis, Otoritas, Dan Dinamika Keislaman Di Media Sosial*, (Yogyakarta: Bildung, 2019), Cet. Ke-1, h. 25

³ Nasaruddin Umar, *Jihad Melawan Religious Hate Speech*, (Gramedia: Jakarta 2019), h. 2-3

⁴ Kompas.com, Surat Edaran Kapolri Soal Penanganan Ujaran Kebencian, https://nasional.kompas.com/read/2015/10/29/16261931/Surat.Edaran.Kapolri.soal.Penanganan.Ujaran.Kebencian.Disebar.ke.Polda?utm_source=chatgpt.com di akses 25 Mei 2025 jam 15.55

kebencian, kitab suci tersebut memberikan kecaman yang tegas terhadap setiap bentuk komunikasi verbal yang mengandung penghinaan dan permusuhan. Fokus penelitian tersebut berada pada korelasi komunikasi verbal dengan pencegahan ujaran kebencian secara umum.⁵ Penelitian ini memperluas kajian tersebut dengan menganalisis secara tematik ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan langsung dengan fenomena ujaran kebencian berbasis agama di media sosial sehingga menghasilkan kerangka etika digital yang lebih kontekstual.

Penelitian lain yang relevan ialah artikel *Kajian Ujaran Kebencian di Media Sosial* yang menjelaskan bahwa ujaran kebencian pada media sosial muncul dalam bentuk provokasi politik, penghinaan, hasutan, pencemaran nama baik, hingga penistaan agama. Penelitian tersebut menitikberatkan pembahasannya pada identifikasi bentuk-bentuk ujaran kebencian yang berkembang dalam ruang digital tanpa mengaitkannya dengan penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an sebagai landasan etika komunikasi.⁶ Penelitian berikutnya dilakukan oleh Miftahur Ridho dalam artikel *Ujaran Kebencian dalam Dakwah: Analisis tentang Pengejawantahan Ide Amar Ma'ruf Nahi Mungkar di Kalangan Da'i di Kalimantan Timur*. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa para da'i pada umumnya memahami ujaran kebencian berdasarkan pertimbangan kemaslahatan dan kemudharatan sehingga aktivitas amar ma'ruf nahi mungkar tidak boleh melahirkan permusuhan maupun konflik sosial.⁷

Berdasarkan perbandingan tersebut, penelitian ini memiliki kontribusi yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Jika penelitian terdahulu lebih menekankan aspek komunikasi verbal, dakwah, maupun identifikasi fenomena ujaran kebencian, maka penelitian ini mengintegrasikan analisis tafsir tematik terhadap lima ayat Al-Qur'an dengan fenomena komunikasi digital kontemporer. Integrasi tersebut menghasilkan konsep etika digital qur'ani yang dibangun atas empat prinsip utama, yaitu penghormatan terhadap keberagaman, perlindungan terhadap martabat manusia, pengendalian komunikasi verbal dan nonverbal, serta kewajiban melakukan verifikasi informasi sebelum disebarluaskan. Keempat prinsip tersebut membentuk suatu kerangka etika komunikasi yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dalam merespons tantangan komunikasi pada era digital. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan kajian tafsir tematik mengenai etika komunikasi Al-Qur'an sekaligus menawarkan model konseptual yang dapat dijadikan landasan dalam penguatan literasi digital, pendidikan Islam, serta pengembangan kebijakan komunikasi publik yang berorientasi pada terciptanya ruang digital yang inklusif, toleran, dan berkeadaban.

Metode

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian kualitatif berbasis studi kepustakaan (*library research*) dengan fokus utama pada analisis teks keagamaan dan data teks siber (*cyber-text*)

⁵ Sulastri, "Komunikasi Verbal Dalam Al-Qur'an dan Korelasinya Dengan Penanggulangan Ujaran Kebencian", Disertasi, Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2021, h. 277.

⁶ Dian Junita Ningrum, Dkk, "Kajian Ujaran Kebencian Di Media Sosial," *Jurnal Ilmiah Korpus*, Vol. 2, No 3, Desember 201, h. 241

⁷ Miftahur Ridho, "Ujaran Kebencian dalam Dakwah: Analisis tentang Pengejawantahan Ide Amar Ma'ruf Nahi Mungkar di Kalangan Da'I di Kalimantan Timur", dalam *Jurnal Lentera*, Vol. 2, No. 1, Juni 2018, h. 27

analysis).⁸ Selaras dengan standar jurnal bereputasi tinggi di bidang studi agama dan media, pendekatan yang digunakan bersifat interdisipliner, menggabungkan metode tafsir tematik (*maudhu'i*) yang dirumuskan oleh para pakar metodologi tafsir klasik dan kontemporer dengan analisis isi kualitatif (*qualitative content analysis*) untuk membedah data empiris dari media sosial.⁹

Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui dua tahapan utama. *Pertama*, pengumpulan data primer keagamaan yang berupa korpus ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan etika interaksi verbal dan larangan merendahkan sesama manusia. Ayat-ayat yang menjadi fokus analisis meliputi QS. Al-An'am: 108 (larangan mencaci sembah agama lain), QS. Al-Hujurat: 11 (larangan mengolok-olok dan memberi julukan buruk), QS. Al-Humazah: 1 (larangan mengumpat dan mencela), QS. An-Nur: 11 (kritik atas penyebaran berita bohong/*hadits al-ifk*), dan QS. Al-Isra': 53 (perintah untuk mengucapkan kata-kata yang terbaik guna menghindari adu domba setan). Untuk memperkuat analisis penafsiran, dirujuk pula kitab-kitab tafsir otoritatif yang merepresentasikan berbagai corak dan era, seperti *Tafsir Jami' li Ahkam al-Qur'an* karya Al-Qurtubi, *Fi Zhilal al-Qur'an* karya Sayyid Quthb, hingga *Tafsir Al-Azhar* karya Buya Hamka dan *Tafsir Al-Misbah* karya Quraish Shihab.

Pembahasan

Larangan Mencaci Agama Lain Sebagai Prinsip Etika Komunikasi Digital (QS. Al-An'am [6]:108)

Salah satu temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an meletakkan prinsip penghormatan terhadap keyakinan orang lain sebagai fondasi etika komunikasi. Prinsip tersebut ditegaskan dalam QS. Al-An'am [6]:108 yang melarang kaum Muslim mencaci sesembahan agama lain karena tindakan tersebut berpotensi menimbulkan balasan berupa penghinaan terhadap Allah SWT tanpa didasarkan pada pengetahuan yang benar. Larangan ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak hanya mengatur hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan, tetapi juga membangun tata komunikasi horizontal yang berorientasi pada penghormatan terhadap martabat manusia dan terciptanya harmoni sosial.¹⁰

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِّكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَتْهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: Janganlah kamu memaki (sesembahan) yang mereka sembah selain Allah karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa (dasar) pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan.

Asbabun nuzul ayat ini, menurut riwayat dari Abdurrazaq, menyebutkan bahwa Ma'mar meriwayatkan dari Qatadah bahwa kaum muslim awalnya sering mencaci berhala kaum kafir. Kebiasaan ini memicu kaum kafir untuk mencaci Allah SWT dengan cara yang melampaui batas

⁸ Ahmad tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Sleman: Teras, 2011), h. 92- 93

⁹ Nashruddin Baidan dan Erwati Aziz, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2022) h. 70

¹⁰ Ali Muhtarom, dkk., *Islam Agama Cinta Damai: Upaya Menepis Radikalisme Beragama*, (Semarang: CV Pilar Nusantara, 2018), Cet. Ke-1, h. 18-19

dan tanpa pemahaman yang benar sehingga Allah menurunkan larangan dalam ayat tersebut. al-Wahidi juga menegaskan dari Qatadah bahwa jika Muslim mencela sesembahan orang-orang musyrik, maka kaum musyrik akan membalas dengan menghina Allah yang menyebabkannya dilaknat karena kebodohan dan kemarahan mereka. Menurut riwayat Ibnu Abbas dalam riwayat al-Walibi kaum musyrik bahkan berkata kepada Rasulullah Saw. “Wahai Muhammad, berhentilah mencaci Tuhan-Tuhan Kami atau kami akan mencela Tuhanmu.” Kemudian, keluarlah hukum pelarangan mencela sesembahan Agama lain agar tidak memancing kemarahan serta penghinaan terhadap Allah.¹¹

Dalam perspektif tafsir, larangan tersebut tidak dimaksudkan sebagai bentuk pengakuan terhadap kebenaran keyakinan lain, melainkan sebagai upaya preventif untuk menghindari munculnya permusuhan, konflik, dan kebencian yang lebih luas. Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa ayat ini merupakan implementasi prinsip *sadd al-dharā'i*, yaitu menutup jalan yang dapat mengantarkan kepada kerusakan yang lebih besar. Oleh karena itu, setiap bentuk ucapan yang berpotensi memancing permusuhan dilarang meskipun disampaikan dengan maksud membela agama.² Penafsiran tersebut menunjukkan bahwa Islam mengedepankan kebijaksanaan (*hikmah*) dalam menyampaikan kebenaran, sehingga dakwah tidak berubah menjadi tindakan yang memicu konflik sosial.¹² Perdamaian sosial dalam perspektif sosial dipahami sebagai suatu tatanan masyarakat yang terbebas dari berbagai bentuk konflik, kekerasan, serta ketimpangan sosial. Konsep ini tidak sekadar dimaknai sebagai absennya peperangan atau kekacauan, melainkan mencakup terciptanya relasi sosial yang harmonis, adil, dan mendukung kesejahteraan bersama. Suasana damai menggambarkan kondisi di mana interaksi antarindividu maupun antarkelompok berlangsung secara serasi, dilandasi oleh saling penghormatan, serta bebas dari pertentangan yang berpotensi mengganggu kestabilan sosial. Selain itu, perdamaian sosial juga mencerminkan kemampuan individu dalam mengelola emosi dan pikiran secara konstruktif, guna mencegah perilaku yang merugikan pihak lain, sehingga tercipta kehidupan bermasyarakat yang aman, tertib, dan tenteram.¹³

Salah satu penyebab utama konflik adalah ketika ujaran kebencian dimaknai sebagai serangan terhadap identitas kelompok. Dalam hal ini, agama bukan hanya diyakini sebagai sistem kepercayaan personal, tetapi juga menjadi simbol kebanggaan dan harga diri kolektif. Ketika suatu kelompok merasa keyakinannya diserang, respons yang muncul bisa berupa pembelaan yang emosional, bahkan berujung pada kekerasan.¹⁴ Konflik agama sering kali bukan murni disebabkan oleh ajaran agama itu sendiri, melainkan oleh interpretasi sempit yang dimanfaatkan untuk tujuan politik atau ideologis.

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Aqidah Syari'ah Manhaj Jilid 4(al-Maa'idah al-A'raaf)*, juz 7 & 8, (Jakarta: Gema Insani, 2013) Cet. Ke-1, h. 290

¹² Az-Zuhaili, *At-Tafsir Al-Munir*, 291.

¹³ Nurussobah Nurussobah, Hasan Ismail, Ilham Dhya'ul Wahid, Muhammad Harfi, Perdamaian Sosial dalam Al-Qur'an: Relevansi Ayat-Ayat Konflik untuk Resolusi Kontemporer, *Muāṣarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, Vol. 6 No. 1 2024, h. 17.

¹⁴ Abdullah Ahmed An Na'im, *Toward an Islamic Reformation Civil Liberties Human Rights and International Law*, (New York: Syracuse University Press, 1990) Cet. Ke-1, h. 9-10

Temuan ini memiliki relevansi yang kuat dengan fenomena media sosial pada era digital. Hasil observasi penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar ujaran kebencian berbasis agama diawali oleh penghinaan terhadap simbol-simbol keagamaan, tokoh agama, maupun praktik ibadah kelompok lain. Karakteristik media sosial yang memungkinkan penyebaran informasi secara cepat menjadikan bentuk penghinaan tersebut berkembang menjadi konflik yang lebih luas melalui komentar, unggahan ulang (*repost*), maupun penyebaran konten provokatif. Dengan demikian, larangan dalam QS. Al-An'am [6]:108 tidak hanya memiliki dimensi teologis, tetapi juga berfungsi sebagai prinsip etika komunikasi digital yang mampu mencegah eskalasi konflik di ruang publik virtual.

Analisis ini memperlihatkan bahwa etika komunikasi Al-Qur'an memiliki pendekatan preventif. Fokusnya bukan hanya pada penilaian terhadap benar atau salah suatu keyakinan, tetapi juga pada dampak sosial yang ditimbulkan oleh sebuah ucapan. Prinsip tersebut selaras dengan teori etika komunikasi yang menempatkan tanggung jawab moral sebagai unsur utama dalam setiap proses penyampaian pesan. Dalam konteks komunikasi digital, setiap pengguna media sosial dituntut mempertimbangkan konsekuensi sosial sebelum menyampaikan pendapat, terutama apabila berkaitan dengan isu keagamaan yang bersifat sensitif.¹⁵

Berdasarkan temuan tersebut dapat dipahami bahwa QS. Al-An'am [6]:108 menawarkan paradigma komunikasi yang berorientasi pada perdamaian (*peace communication*). Etika Qur'ani tidak membatasi kebebasan berekspresi, tetapi mengarahkan kebebasan tersebut agar tetap berada dalam koridor penghormatan terhadap martabat manusia, toleransi, dan kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, penerapan nilai-nilai ayat ini menjadi sangat penting sebagai landasan pengembangan etika digital di tengah meningkatnya praktik ujaran kebencian berbasis agama pada media sosial.

Larangan Menghina dan Merendahkan Sesama Sebagai Dasar Etika Komunikasi di Media Sosial (QS. Al-Hujurat [49]:11)

Ujaran kebencian berbasis agama tidak hanya diwujudkan melalui penghinaan terhadap simbol-simbol agama, tetapi juga melalui tindakan merendahkan, mengejek, memberi julukan buruk, dan mempermalukan individu maupun kelompok tertentu. Fenomena tersebut banyak ditemukan dalam interaksi di media sosial, terutama pada kolom komentar, unggahan, maupun forum diskusi yang mempertemukan pengguna dengan latar belakang agama yang berbeda. Dalam perspektif teologi dan psikologi, pembentukan karakter manusia dipahami sebagai sebuah proses yang dinamis dan berlangsung secara terus-menerus. Proses ini mencakup integrasi nilai-nilai spiritual, moral, serta aspek psikososial yang memengaruhi perilaku individu. Al-Qur'an menekankan bahwa pengembangan karakter tidak hanya lahir dari kebiasaan atau pengaruh lingkungan, tetapi juga bersumber dari kesadaran iman (*taqwa*) dan kemampuan mengendalikan

¹⁵ Sri Jamilah dan Randitha Missouri, "Peran Etika Berbahasa dalam Menangkal Hoaks dan Ujaran Kebencian di Era Digital," dalam *Jurnal Riset Pendidikan*, Vol. 1, No. 2 Juni 2024, h. 68

dorongan diri (mujahadah al-nafs).¹⁶ Dalam perspektif Al-Qur'an, perilaku tersebut bertentangan dengan prinsip penghormatan terhadap martabat manusia sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Hujurat [49]:11. Ayat ini melarang setiap bentuk penghinaan, ejekan, pemberian gelar yang buruk, maupun sikap merasa lebih mulia dibandingkan orang lain karena hanya Allah SWT yang mengetahui derajat kemuliaan seseorang.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) fasik¹⁷) setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim.

Menurut riwayat dari Ibnu Abbas, surat ini turun berkenaan dengan Tsabit bin Qais bin Syammas, seorang sahabat yang mengalami gangguan pendengaran. Karena keterbatasannya, beliau biasanya duduk dekat Rasulullah Saw dalam majelis untuk memaksimalkan kemampuannya mendengar. Namun suatu pagi, saat beliau terlambat mengikuti shalat subuh berjamaah, sebagaimana sahabat telah mengambil posisi duduk disekeliling Rasulullah Saw. Ketika Tsabit tiba, para sahabat enggan berpindah untuk memberi tempat. Tsabit pun mencoba mendorong dan berkata “lapangkanlah” hingga akhirnya sampai dekat Rasul, meskipun masih terhalang. Ia berkata, “siapaakah orang ini?” dan seseorang menjawab bahwa itu anak si fulan. Dengan nada yang menyindir, Tsabit berkata, “oh anak si fulanah?,” Reaksi itu memicu ayat ini, yang secara umum mengajarkan untuk tidak mengejek, mengolok atau merendahkan sesama Muslim, terutama yang memiliki kekurangan.¹⁸

Para ulama seperti Anas dan Ibnu Zayd menyebutkan bahwa ayat ini juga diturunkan karena kejadian antara istri-istri Rasulullah Aisyah dan Hafshah yang menggunjing Ummu Salamah karena postur tubuhnya yang pendek. Dalam satu riwayat disebutkan, Aisyah sempat menunjuk Ummu salamah dan berkata, “wahai Nabi Allah, sesungguhnya Ummu salamah adalah wanita yang pendek.” Dari sinilah ayat tersebut diturunkan sebagai teguran untuk menghentikan kebiasaan mencela fisik orang lain.¹⁹ Riwayat ini mempertegas bahwa larangan dalam ayat tersebut bukan hanya untuk ejekan atau celaan umum, tetapi juga mencakup penghinaan fisik

¹⁶ Hasan Ismail, Nurussobah Nurussobah, Muhammad Taufiq, Khaerurrazikin Khaerurrazikin, Uncovering the Complexity of Human Personality in the Qur'an: A Theological and Psychological Approach, *Takwil: Journal of Quran and Hadith Studies*, Vol 4 No 1 (2025), h. 80.

¹⁷ Panggilan fasik adalah panggilan dengan menggunakan kata-kata yang mengandung penghinaan atau tidak mencerminkan sifat seorang mukmin.

¹⁸ Abi Abdillah, Al-Qurtubi *Tafsir jami'un Li Ahkamil Qur'an*, (Beirut: Al-Risalah Publisher, 2006), hlm. 387

¹⁹ Al-Qurtubi, *Tafsir Jami'un Li Ahkamil Qur'an*, h. 388-389

seperti mengejek postur tubuh seseorang. Hal ini menunjukkan betapa Islam mengajarkan nilai penghormatan dan kelembutan dalam kehidupan sosial.

Menurut penafsiran Wahbah az-Zuhaili, larangan dalam QS. Al-Hujurat [49]:11 tidak hanya berkaitan dengan penghinaan secara verbal, tetapi juga mencakup seluruh bentuk perilaku yang merendahkan harga diri orang lain, baik melalui perkataan, tulisan, maupun isyarat tertentu. Larangan tersebut bertujuan menjaga kehormatan manusia (*hifz al-'ird*) sebagai salah satu tujuan utama syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*). Oleh karena itu, setiap bentuk komunikasi yang mengandung unsur penghinaan dipandang sebagai tindakan yang merusak persaudaraan serta membuka ruang munculnya permusuhan di tengah masyarakat.²⁰

Pada kitab *Lubabut Tafsir Min Ibni Katsir* ditekankan pentingnya saling menghormati antar sesama. Salah satu sikap yang dilarang adalah kesombongan, karena itu berarti menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Bahkan, sikap meremehkan orang lain termasuk perbuatan haram, sebab bisa jadi orang yang dianggap rendah justru memiliki kedudukan yang lebih tinggi dan dicintai Allah.²¹ Penjelasan ini juga berkaitan dengan beberapa ayat lain dalam Al-Qur'an seperti Surat al-Humazah ayat 1, al-Qalam ayat 11, dan an-Nisa ayat 29. Perilaku merendahkan tersebut dapat berupa mengejek, mencela diri sendiri, atau memanggil orang lain dengan julukan yang merendahkan. Siapa saja yang melakukan hal itu harus segera bertaubat, agar tidak termasuk golongan orang yang zalim.

Penulisan serupa juga dapat ditemukan dalam Tafsir Al-Azhar, yang menjelaskan bahwa bagian awal dari ayat surah al-hujurat ayat 11 berisi peringatan halus dan nasihat sopan untuk kehidupan sosial, khususnya bagi orang beriman. Sebab, hanya mereka yang lemah imannya yang gemar mencermati kekurangan orang lain dan melupakan kekurangan diri sendiri. Penjelasan ini juga diperkuat oleh hadis yang melarang sikap sombong. Tidak hanya itu, larangan mencela diri sendiri juga ikut menegaskan bahwa mencela orang lain sama artinya dengan mencela diri sendiri.²²

Jika dilihat dari analisis QS. Al-Hujurat [49]:11 karakter media sosial mempercepat penyebaran perilaku tersebut. Kemudahan membuat akun anonim, minimnya kontrol sosial, serta tingginya intensitas interaksi digital mendorong sebagian pengguna merasa bebas menyampaikan komentar yang bernada merendahkan. Akibatnya, ujaran kebencian tidak lagi berhenti pada perbedaan pendapat, tetapi berkembang menjadi serangan terhadap identitas keagamaan seseorang atau kelompok tertentu. Fenomena ini menunjukkan bahwa transformasi teknologi informasi tidak selalu diikuti oleh peningkatan kualitas etika komunikasi masyarakat.²³

Dalam konteks komunikasi digital, bentuk penghinaan tidak selalu diwujudkan melalui kata-kata kasar. Penggunaan meme, gambar yang dimodifikasi, potongan video, simbol, emoji, maupun kalimat bernada sarkastik juga menjadi instrumen baru dalam menyampaikan ujaran kebencian. Bentuk komunikasi semacam ini sering kali dianggap sebagai candaan, padahal secara

²⁰ Az-Zuhaili, *At-Tafsir Al-Munir*, h. 481.

²¹ Imaduddin Abdul Fida Ismail bin Umar bin Katsir dan Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq, *Lubabut Tafsir min Ibni Katsir Jilid 7* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2021), Cet. Ke-14, h. 485-487

²² Abdul Malik Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2004), Cet. Ke-3, h. 6827

²³ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, h. 512.

substansi tetap mengandung unsur merendahkan kehormatan pihak lain. Oleh sebab itu, makna larangan yang terkandung dalam QS. Al-Hujurat [49]:11 memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan sekadar larangan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas.

Analisis terhadap ayat tersebut menunjukkan bahwa Al-Qur'an membangun etika komunikasi yang bertumpu pada penghormatan terhadap nilai kemanusiaan. Prinsip ini mengandung makna bahwa setiap individu memiliki hak untuk dihormati tanpa memandang latar belakang agama, suku, ras, maupun kelompok sosialnya. Perspektif tersebut sejalan dengan tujuan komunikasi Islam yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membangun kedamaian (*islāh*), memperkuat ukhuwah, serta mencegah konflik sosial. Dengan demikian, komunikasi yang santun bukan sekadar tuntutan moral, melainkan bagian dari implementasi ajaran Al-Qur'an dalam kehidupan bermasyarakat.⁴ Penelitian ini juga menemukan bahwa maraknya budaya *cyberbullying* dan *hate speech* menunjukkan adanya pergeseran etika komunikasi pada ruang digital. Kebebasan berekspresi sering kali dimaknai sebagai kebebasan tanpa batas, sehingga melahirkan sikap intoleran terhadap perbedaan. Padahal, QS. Al-Hujurat [49]:11 justru mengajarkan bahwa perbedaan merupakan realitas sosial yang harus disikapi dengan penghormatan, bukan dengan penghinaan. Oleh karena itu, nilai-nilai yang terkandung dalam ayat ini menjadi landasan normatif dalam membangun literasi digital yang berorientasi pada penghormatan terhadap hak dan martabat setiap pengguna media sosial.

Temuan penelitian ini memperkuat pandangan bahwa pencegahan ujaran kebencian tidak cukup dilakukan melalui pendekatan hukum semata. Regulasi memang berfungsi memberikan efek jera terhadap pelaku, tetapi pembentukan budaya komunikasi yang beretika memerlukan internalisasi nilai-nilai Al-Qur'an sejak dini. Dalam konteks tersebut, pendidikan agama memiliki peran strategis dalam menanamkan kesadaran bahwa setiap ucapan, tulisan, maupun unggahan di media sosial merupakan bagian dari tanggung jawab moral yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Dengan demikian, QS. Al-Hujurat [49]:11 tidak hanya menjadi dasar etika komunikasi interpersonal, tetapi juga menjadi fondasi bagi pengembangan etika komunikasi digital yang relevan dengan tantangan masyarakat kontemporer.

Bullying Verbal dan Sabotase Digital dalam Perspektif QS. Al-Humazah Ayat 1

Salah satu bentuk ujaran kebencian yang paling dominan di media sosial adalah *verbal abuse* yang diwujudkan melalui penghinaan, ejekan, fitnah, ghibah, dan penyebaran narasi yang bertujuan merendahkan kehormatan individu maupun kelompok tertentu. Praktik tersebut tidak hanya dilakukan secara langsung melalui kalimat yang bersifat ofensif, tetapi juga melalui simbol, gambar, meme, video pendek, maupun komentar bernada sarkastik yang tersebar luas pada berbagai platform media sosial. Fenomena tersebut memiliki kesesuaian yang kuat dengan karakter perilaku yang dikritik dalam QS. Al-Humazah ayat 1, yaitu perilaku *humazah* dan *lumazah* yang secara substansial menggambarkan tindakan mencela dan merendahkan orang lain.

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ

Artinya: *Celakalah setiap pengumpat lagi pencela*

Menurut sebagian riwayat, surah ini turun sebagai respon terhadap tokoh Quraisy kaya seperti Ubayy ibn Khalaf yang sering mencela Nabi Muhammad Saw dan memamerkan

kekayaannya untuk merendahkan beliau. Ulama lainnya menyebut bahwa orang-orang sejenis seperti ini Al-Akhnas ibn Shariq, Jamil ibn Amir, atau Umayyah ibn Khalaf termasuk yang dituju oleh surah ini. Dengan demikian, surah ini al-Humazah hadir sebagai peringatan tegas bahwa kekayaan dan celaan lidah tidak akan menyelamatkan seseorang dari siksa keras Allah bahkan sebaliknya, keduanya justru menjadi penyebab kejatuhan.²⁴

Kata *وَيْلٌ* pada awal surah merupakan seruan kecelakaan atau kehancuran yang menggambarkan peristiwa buruk yang akan datang sebagai akibat dari perilaku tercela. Kata ini muncul sekitar 28 kali di 15 surat dalam Al-Qur'an sebagai ekspresi penegasan tentang kesedihan, kehancuran, dan penderitaan, biasanya ditujukan kepada pelaku dosa atau penentang kebenaran. Mayoritas ulama memahami kata *wayl* ini sebagai bentuk peringatan terhadap kenistaan atau bencana yang akan menimpa mereka yang melakukan fitnah, mengumpat, dan mencela. Namun, ada juga yang menafsirkan *wayl* sebagai nama salah satu lembah dalam neraka "lrmbah wail" tempat siksaan bagi orang-orang berdosa, sesuai pandangan generasi awal seperti Ibnu Jarir dan At-Tabari.²⁵

Menurut Ibn Abbas, *wayl* bukan sekedar ungkapan kesengsaraan, melainkan merujuk pada lembah neraka khusus bernama *wayl*, tempat di dalamnya terdapat sungai yang mengalirkan nanah dari para pendosa. Sebuah gambaran siksaan yang sangat mengerikan bagi mereka yang melanggar perintah Allah. Ini menunjukkan bahwa *wayl* dalam surah Al-humazah tidak hanya sebagai peringatan simbolis, tetapi juga berupa ancaman nyata berupa siksaan abadi di neraka.²⁶

Berbeda dengan *humazah* yang lebih menitikberatkan pada penghinaan melalui ucapan, istilah *lumazah* menggambarkan tindakan merendahkan orang lain melalui bahasa tubuh, ekspresi wajah, isyarat tangan, kedipan mata, ataupun simbol-simbol nonverbal lainnya. Dalam konteks komunikasi digital, bentuk tersebut mengalami transformasi menjadi penggunaan emoji yang bernada mengejek, meme yang merendahkan kelompok tertentu, gambar hasil manipulasi (*editing*), maupun video pendek yang dibuat untuk mempermalukan individu atau komunitas tertentu. Dengan demikian, makna *lumazah* dalam Al-Qur'an memiliki relevansi yang sangat kuat terhadap perkembangan pola komunikasi digital kontemporer, di mana penghinaan tidak lagi terbatas pada bahasa verbal, tetapi juga diwujudkan melalui media visual dan simbolik.²⁷

Dalam perspektif etika komunikasi digital, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa perilaku *humazah*, *lumazah*, dan *ghibah* memiliki karakteristik yang identik dengan praktik *cyberbullying* dan *online hate speech*. Persamaan tersebut terletak pada adanya unsur penghinaan, penyebaran rasa malu, pembunuhan karakter (*character assassination*), serta upaya menurunkan reputasi seseorang di ruang publik digital. Perbedaanannya terletak pada jangkauan dampaknya. Jika

²⁴ Khairunnas Jamal, Fauzan Azima, dan Anisa Cantika, "Kontektualisasi Surat Al-Humazah Sebagai Upaya Pencegahan Pembullying Di Masyarakat Modern: Studi Tafsir Tematik," dalam *Jurnal Media Ilmu*, Vol. 3, No. 2, 2024, h. 204

²⁵ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2017), Jilid 15, Cet. Ke-1, h. 509

²⁶ Syamsudin al-Qurtubi, Al-Jami' *Li Ahkam Al-Qur'an Wa Al-Mubayyin Limatadhamanahu Min Al-Sunnah Wa Ay Al-Qur'an*, terj. Mahmud Hamid Utsman, (Pustaka Azam, 2013), h. 601

²⁷ Syamsudin al-Qurtubi, Al-Jami' *Li Ahkam Al-Qur'an*, 601-602

pada masa klasik penghinaan hanya diketahui oleh masyarakat di lingkungan terbatas, maka media sosial memungkinkan penyebaran penghinaan kepada jutaan pengguna dalam waktu yang sangat singkat. Akibatnya, dampak sosial, psikologis, bahkan ekonomi yang ditimbulkan menjadi jauh lebih besar dibandingkan penghinaan secara konvensional.²⁸

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa QS. Al-Humazah ayat 1 mengandung prinsip dasar etika komunikasi yang tetap relevan sepanjang zaman. Ayat tersebut tidak hanya melarang penghinaan secara langsung, tetapi juga menolak seluruh bentuk komunikasi yang bertujuan merusak kehormatan manusia. Relevansi tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai Al-Qur'an bersifat dinamis dan mampu menjadi landasan normatif dalam menghadapi perkembangan teknologi komunikasi modern. Dengan demikian, upaya pencegahan ujaran kebencian di media sosial tidak cukup dilakukan melalui pendekatan regulasi hukum, tetapi juga memerlukan internalisasi nilai-nilai Qur'ani agar setiap individu memiliki kesadaran moral dalam menggunakan ruang digital secara bertanggung jawab.

Penyebaran Hoaks sebagai Bentuk Ujaran Kebencian Berbasis Agama: Analisis QS. An-Nur Ayat 1

Penyebaran berita bohong (*hoaks*) merupakan salah satu bentuk ujaran kebencian yang paling banyak ditemukan dalam ruang digital. Berbeda dengan penghinaan yang dilakukan secara langsung melalui kata-kata kasar, hoaks bekerja melalui manipulasi informasi yang bertujuan membentuk opini negatif terhadap individu maupun kelompok tertentu. Dalam konteks media sosial, penyebaran informasi yang belum terverifikasi sering kali memicu konflik sosial, memperkuat stereotip keagamaan, serta meningkatkan polarisasi di tengah masyarakat. Fenomena tersebut memiliki kesesuaian dengan peristiwa *Hadits al-Ifk* yang menjadi latar turunnya QS. An-Nur ayat 11, yaitu penyebaran fitnah terhadap Sayyidah Aisyah r.a. yang dilakukan tanpa bukti yang sah.

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah kelompok di antara kamu (juga). Janganlah kamu mengira bahwa peristiwa itu buruk bagimu, sebaliknya itu baik bagimu. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Adapun orang yang mengambil peran besar di antara mereka, dia mendapat azab yang sangat berat.515)

515) Berita bohong ini mengenai ‘Aisyah r.a., Ummul Mukminin, setelah perang dengan Bani Mustaliq pada bulan Syakban 5 H. Perang itu diikuti kaum munafik dan turut pula ‘Aisyah r.a. dengan Nabi saw. berdasarkan undian yang diadakan di antara istri-istri beliau. Dalam perjalanan kembali, mereka berhenti pada suatu tempat. ‘Aisyah r.a. keluar dari sekedupnya untuk suatu keperluan, kemudian kembali. Tiba-tiba dia merasa kalungnya hilang, lalu dia pun

²⁸ Hafsa Rafsanjani, "Bentuk Perilaku Bullying dalam Q.S. Al-Humazah Ayat 1, Q.S. Al-Muthaffifin Ayat 29–31 dan Relevansinya dalam Konteks Pendidikan Dasar (Pendekatan Ma'na Cum Maghza)", Tesis (Salatiga: Universitas Islam Negeri Salatiga, 2024), h. 65.

mencarinya. Sementara itu, rombongan berangkat dengan persangkaan bahwa ‘Aisyah r.a. masih ada dalam sekedup. Setelah ‘Aisyah r.a. mengetahui sekedupnya sudah berangkat, dia duduk di tempatnya dan berharap sekedup itu akan kembali menjemputnya. Secara kebetulan, seorang sahabat Nabi bernama Safwan bin Mu‘attal lewat di tempat itu dan menemukan seseorang yang sedang tidur sendirian. Safwan terkejut seraya mengucapkan, “Innā lillāhi wa innā ilaihi rāji‘ūn, istri Rasul!” ‘Aisyah r.a. terbangun. Lalu, Safwan mempersilakan ‘Aisyah menaiki untanya. Safwan berjalan menuntun unta sampai Madinah. Orang-orang yang melihat mereka membicarakannya menurut pendapat masing-masing. Mulailah timbul desas-desus. Kemudian, kaum munafik membesar-besarkannya. Maka, fitnah atas ‘Aisyah r.a. itu pun bertambah luas sehingga menimbulkan keguncangan di kalangan kaum muslim.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, ayat ini merupakan pernyataan langsung dari Allah SWT yang menegaskan bahwa Aisyah r.a. benar-benar bersih dari seluruh tuduhan fitnah yang dilekatkan padanya oleh orang-orang munafik dalam peristiwa *al-Ifk*. Allah SWT tidak hanya membela Aisyah secara pribadi, tetapi juga secara tegas menunjukkan penolakannya terhadap tindakan tidak adil dan mencemarkan nama baik, sekaligus menjaga kehormatan Nabi Muhammad Saw, keluarga beliau, dan reputasinya. Ia menyoroti ancaman hukuman berat bagi para penyebar fitnah menegaskan bahwa gambaran balasan bagi mereka di dunia dan akhirat adalah nyata bagi siapa saja yang tidak mengakui kesalahannya, namun Allah memberikan pengampunan kepada mereka yang bertaubat seperti Hasan bin Tsabit, Mistah, dan Hamnah r.a. Perjalanan kisah ini dianggap Az-Zuhaili mengandung hikmah besar: selain membersihkan nama, peristiwa tersebut menjadi pelajaran moral dan spiritual bagi umat bahwa meskipun terjadi penganiayaan, dampaknya bisa menjadi kebaikan, karena wahyu turun untuk membersihkan dan menjaga integritas para insan yang difitnah.²⁹

Selanjutnya dalam tafsir Al-Qurtubi dijelaskan ayat tersebut menjadi teguran langsung dari Allah SWT untuk menjauhkan diri dari perbuatan fitnah dan pencemaran nama baik. Dalam tafsirnya, beliau menjelaskan bahwa peristiwa fitnah terhadap Sayyidah Aisyah r.a menjadi latar kuat larangan ini, karena dampak sosial dan spiritualnya sangat merugikan. Al-Qurtubi menyebut fitnah sebagai *ithm mubīn* dosa nyata yang terang benderang dan membedakannya dari ghibah (menggunjing kekurangan yang benar) dan ifk (tuduhan zina tanpa bukti), dengan menekankan bahwa buhtān (memfitnah) adalah yang paling serius karena memunculkan kebohongan dan kerusakan besar.³⁰

Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa penyebaran hoaks berbasis agama memiliki dampak yang lebih kompleks dibandingkan bentuk ujaran kebencian lainnya. Selain menimbulkan kerugian psikologis bagi korban, hoaks juga berpotensi memicu tindakan diskriminatif, memperkuat intoleransi, serta mengancam persatuan masyarakat yang majemuk. Dalam konteks Indonesia, berbagai kasus penyebaran informasi palsu yang memanfaatkan sentimen agama menunjukkan bahwa media digital sering dijadikan instrumen untuk membangun

²⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *At-Tafsir Al-Munir*, h. 461.

³⁰ Dzaky Reza, “Ujaran Kebencian Dalam Al-Qur’an Studi Tafsir Imam Al-Qurtubi,” Tesis, Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021, h. 61.

opini publik yang bersifat eksklusif dan memecah belah. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa hoaks tidak lagi dipahami sebagai persoalan individu, melainkan telah berkembang menjadi ancaman terhadap integrasi sosial dan kehidupan berbangsa.

Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini menegaskan bahwa QS. An-Nur ayat 11 memiliki relevansi yang sangat kuat terhadap fenomena komunikasi digital kontemporer. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menempatkan verifikasi informasi, kehati-hatian dalam menerima berita, serta tanggung jawab moral sebagai prinsip dasar komunikasi yang beretika. Oleh karena itu, upaya pencegahan ujaran kebencian berbasis agama tidak cukup dilakukan melalui pendekatan hukum positif, tetapi juga memerlukan internalisasi nilai *tabayyun* sebagai bagian dari budaya literasi digital masyarakat. Implementasi nilai tersebut diharapkan mampu menciptakan ruang digital yang lebih sehat, berkeadaban, dan sesuai dengan prinsip-prinsip etika komunikasi Al-Qur'an.

Sintesis Temuan Penelitian: Etika Digital Qur'ani sebagai Paradigma Pencegahan Ujaran Kebencian Berbasis Agama

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ujaran kebencian berbasis agama di media sosial bukan sekadar persoalan pelanggaran hukum atau penyimpangan etika komunikasi, melainkan merupakan bentuk penyimpangan terhadap nilai-nilai dasar yang diajarkan Al-Qur'an. Analisis terhadap QS. Al-An'am ayat 108, QS. Al-Hujurat ayat 11, QS. Al-Humazah ayat 1, dan QS. An-Nur ayat 11 memperlihatkan bahwa Al-Qur'an telah meletakkan seperangkat prinsip komunikasi yang tidak hanya mengatur hubungan antarindividu, tetapi juga membangun sistem etika yang mampu menjaga keharmonisan kehidupan sosial. Keempat ayat tersebut saling melengkapi dalam membentuk kerangka etika komunikasi yang komprehensif, mulai dari larangan mencaci keyakinan orang lain, penghormatan terhadap martabat manusia, larangan melakukan penghinaan dan ghibah, hingga kewajiban melakukan verifikasi terhadap setiap informasi yang diterima sebelum disebarluaskan.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa akar persoalan ujaran kebencian bukan semata-mata terletak pada perkembangan teknologi digital, melainkan pada lemahnya internalisasi nilai moral dalam aktivitas komunikasi. Media sosial pada hakikatnya hanya berfungsi sebagai instrumen yang mempercepat penyebaran informasi, sedangkan substansi persoalannya terletak pada bagaimana pengguna memanfaatkan media tersebut. Ketika komunikasi tidak lagi dibangun di atas nilai kejujuran, penghormatan terhadap sesama, serta tanggung jawab moral, maka ruang digital berubah menjadi arena konflik yang dipenuhi narasi kebencian, fitnah, dan polarisasi. Dengan demikian, penyelesaian persoalan ujaran kebencian tidak cukup dilakukan melalui pembatasan teknologi, tetapi memerlukan penguatan etika sebagai landasan utama perilaku komunikasi.

Analisis terhadap seluruh ayat yang dikaji menghasilkan empat prinsip dasar etika digital Qur'ani. Pertama, prinsip penghormatan terhadap keyakinan orang lain, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-An'am ayat 108. Prinsip ini menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat tidak boleh melahirkan penghinaan terhadap simbol-simbol agama lain karena tindakan tersebut justru memicu konflik yang lebih luas. Kedua, prinsip penghormatan terhadap martabat manusia,

sebagaimana termuat dalam QS. Al-Hujurat ayat 11 yang melarang ejekan, penghinaan, dan pemberian julukan yang buruk. Ketiga, prinsip menjaga kehormatan melalui pengendalian lisan dan tulisan, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Humazah ayat 1 yang mengecam perilaku mencela, menggunjing, dan merendahkan orang lain. Keempat, **prinsip tabayyun**, yaitu kewajiban memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya sebagaimana diajarkan dalam QS. An-Nur ayat 11. Keempat prinsip tersebut membentuk sistem etika komunikasi yang saling berkaitan dan relevan dengan karakteristik media sosial pada era digital.

Dalam perspektif teori etika komunikasi Islam, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi tidak hanya dipahami sebagai proses penyampaian pesan, tetapi juga sebagai aktivitas moral yang mengandung tanggung jawab kepada Allah SWT dan kepada sesama manusia. Oleh karena itu, keberhasilan komunikasi tidak hanya diukur dari efektivitas penyampaian informasi, tetapi juga dari sejauh mana komunikasi tersebut menghadirkan kemaslahatan (*maṣlahah*), menjaga kehormatan manusia (*ḥifẓ al-'ird*), serta memperkuat ukhuwah. Perspektif ini membedakan etika komunikasi Qur'ani dengan pendekatan komunikasi modern yang cenderung berorientasi pada efektivitas penyampaian pesan tanpa selalu menempatkan dimensi spiritual sebagai landasan utama.

Hasil penelitian ini sekaligus memperkuat beberapa penelitian terdahulu yang menjelaskan bahwa ujaran kebencian merupakan ancaman serius terhadap kehidupan demokrasi dan kerukunan masyarakat. Namun demikian, sebagian besar penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada pendekatan hukum positif, hak asasi manusia, maupun komunikasi digital. Penelitian-penelitian tersebut umumnya menjelaskan bentuk, faktor penyebab, serta dampak ujaran kebencian terhadap masyarakat, tetapi belum mengintegrasikan analisis tafsir Al-Qur'an secara komprehensif sebagai dasar penyusunan etika komunikasi digital. Dengan demikian, penelitian ini memperluas kajian sebelumnya dengan menawarkan pendekatan normatif yang bersumber dari nilai-nilai Al-Qur'an sehingga menghasilkan kerangka etika yang lebih utuh.

Dibandingkan penelitian Yasser Muda Lubis mengenai ujaran kebencian di era digital, penelitian ini memiliki fokus yang berbeda. Penelitian tersebut menitikberatkan pembahasan pada etika komunikasi Al-Qur'an sebagai solusi terhadap ujaran kebencian secara umum, sedangkan penelitian ini melakukan analisis tematik terhadap ayat-ayat tertentu yang secara langsung berkaitan dengan fenomena komunikasi digital. Selain itu, penelitian ini tidak hanya menjelaskan kandungan normatif ayat, tetapi juga mengaitkannya dengan karakteristik media sosial, seperti *cyberbullying*, penyebaran hoaks, penghinaan melalui meme, serta anonimitas pengguna. Pendekatan tersebut menghasilkan pemahaman yang lebih kontekstual mengenai implementasi nilai-nilai Al-Qur'an dalam menghadapi tantangan komunikasi digital kontemporer.

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis, penelitian ini menawarkan konsep etika digital qur'ani sebagai paradigma komunikasi yang dibangun di atas empat pilar utama, yaitu penghormatan terhadap keberagaman, perlindungan terhadap martabat manusia, pengendalian komunikasi verbal maupun nonverbal, serta verifikasi informasi sebelum penyebaran. Keempat pilar tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi saling melengkapi dalam membentuk budaya komunikasi yang berkeadaban. Paradigma ini menempatkan media sosial bukan hanya sebagai ruang

kebebasan berekspresi, melainkan sebagai ruang dakwah, pendidikan, dan pembangunan peradaban yang harus dikelola berdasarkan nilai-nilai wahyu.

Dengan demikian, novelty penelitian ini terletak pada perumusan model Etika Digital Qur'ani yang mengintegrasikan tafsir tematik Al-Qur'an dengan fenomena komunikasi digital kontemporer. Model ini memperlihatkan bahwa prinsip-prinsip komunikasi yang diajarkan Al-Qur'an tetap memiliki relevansi yang tinggi dalam menghadapi berbagai bentuk ujaran kebencian berbasis agama di media sosial. Kontribusi tersebut diharapkan dapat memperkaya khazanah studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir sekaligus memberikan landasan konseptual bagi pengembangan literasi digital, pendidikan Islam, dan kebijakan publik dalam menciptakan ruang digital yang lebih etis, inklusif, dan berkeadaban.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an menawarkan prinsip-prinsip etika komunikasi yang komprehensif dalam mencegah ujaran kebencian berbasis agama di era digital. Analisis terhadap QS. Al-An'am [6]:108, QS. Al-Hujurat [49]:11, QS. Al-Humazah [104]:1, QS. An-Nur [24]:11, dan QS. Al-Isra' [17]:53 menunjukkan bahwa Al-Qur'an mengajarkan penghormatan terhadap keberagaman, perlindungan terhadap martabat manusia, pengendalian komunikasi verbal dan nonverbal, kewajiban melakukan *tabayyun*, serta penggunaan bahasa yang santun sebagai landasan komunikasi yang berkeadaban.

Temuan utama penelitian ini adalah perumusan konsep etika digital qur'ani sebagai kerangka etika komunikasi yang mengintegrasikan nilai-nilai Al-Qur'an dalam menghadapi fenomena ujaran kebencian, hoaks, *cyberbullying*, dan polarisasi di media sosial. Konsep tersebut menunjukkan bahwa pencegahan ujaran kebencian tidak cukup dilakukan melalui pendekatan hukum, tetapi juga memerlukan internalisasi nilai-nilai Al-Qur'an sebagai pedoman moral dalam aktivitas komunikasi digital.

Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan kajian tafsir tematik dan etika komunikasi Islam, sekaligus menawarkan landasan konseptual bagi penguatan literasi digital, pendidikan Islam, dan moderasi beragama. Meskipun demikian, penelitian ini masih terbatas pada analisis ayat-ayat Al-Qur'an melalui pendekatan kepustakaan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan mengembangkan kajian yang mengintegrasikan hadis, studi empiris, maupun pendekatan interdisipliner agar implementasi konsep etika digital qur'ani dapat diuji dalam praktik komunikasi digital dan memberikan kontribusi yang lebih luas bagi pengembangan masyarakat digital yang inklusif, toleran, dan berkeadaban.

Refrensi

Al-Qurtubi, Syamsudin, Al-Jami' *Li Ahkam Al-Qur'an Wa Al-Mubayyin Limatadhamanahu Min Al-Sunnah Wa Ay Al-Qur'an*, terj. Mahmud Hamid Utsman, (Pustaka Azam, 2013)
Amrullah, Abdul Malik Karim, *Tafsir Al-Azhar* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2004), Cet. Ke-3, h. 6827

- Az-Zuhaili, Wahbah, *Tafsir Al-Munir Aqidah Syari'ah Manhaj Jilid 4(al-Maa'idah al-A'raaf)*, juz 7 & 8, Jakarta: Gema Insani, 2013
- Fida, Imaduddin Abdul Ismail bin Umar bin Katsir, dan Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq, *Lubabut Tafsir min Ibni Katsir Jilid 7* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2021)
- Ismail, H., Nurushshobah, N., Taufiq, M., & Khaerurrazikin, K. (2025). Uncovering the Complexity of Human Personality in the Qur'an: A Theological and Psychological Approach: Menyingkap Kompleksitas Kepribadian Manusia dalam Al-Qur'an: Pendekatan Teologi dan Psikologi. *Takwil: Journal of Quran and Hadith Studies*, 4(1), 72-92.
- Jamal, Khairunnas, Fauzan Azima, dan Anisa Cantika, "Kontektualisasi Surat Al-Humazah Sebagai Upaya Pencegahan Pembullying Di Masyarakat Modern: Studi Tafsir Tematik," dalam *Jurnal Media Ilmu*, Vol. 3, No. 2, 2024
- Kompas.com, Surat Edaran Kapolri Soal Penanganan Ujaran Kebencian, https://nasional.kompas.com/read/2015/10/29/16261931/Surat.Edaran.Kapolri.soal.Penanganan.Ujaran.Kebencian.Disebar.ke.Polda?utm_source=chatgpt.com di akses 25 Mei 2025 jam 15.55
- Mudin, Miski Islam Virtual; Diskursus Hadis, Otoritas, Dan Dinamika Keislaman Di Media Sosial, Yogyakarta: Bildung, 2019
- Muhtarom, Ali, dkk., *Islam Agama Cinta Damai: Upaya Menepis Radikalisme Beragama*, Semarang: CV Pilar Nusantara, 2018
- Ningrum, Dian Junita, Dkk., "Kajian Ujaran Kebencian Di Media Sosial," dalam *Jurnal Ilmiah Korpus*, Vol. 2, No 3, Desember 2018
- Nurdin, Sumadi, Rahmat, "Tafsir Al-Qur'an diMedia Sosial; Karakteristik Penafsiran Pada Akun @Quranreview," *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin* 22, no. 2 2023
- Nurushshobah, N., Ismail, H., Wahid, I. D. U., & Harfi, M. (2025). Perdamaian Sosial dalam Al-Qur'an: Relevansi Ayat-Ayat Konflik untuk Resolusi Kontemporer. *Muàşarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 7(1), 15-31.
- Reza, Dzaky, "Ujaran Kebencian Dalam Al-Qur'an Studi Tafsir Imam Al-Qurtubi," Tesis, Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021
- Shihab, Quraish, *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2017, Jilid 15
- Sulastri, "Komunikasi Verbal Dalam Al-Qur'an dan Korelasinya Dengan Penanggulangan Ujaran Kebencian", Disertasi, Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2021
- Tanzeh, Ahmad, *Metodologi Penelitian Praktis*, Sleman: Teras, 2011